

PEDOMAN LAYANAN BEASISWA



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA
JAKARTA
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga Dokumen Pedoman Layanan Beasiswa ini dapat disusun dan disajikan sebagai pegangan bagi setiap civitas akademika dalam proses pengembangan minat dan bakat mahasiswa di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

Dokumen Pedoman Layanan Beasiswa Mahasiswa ini meliputi pedoman pelaksanaan Pembelajaran dan pedoman Kegiatan Mahasiswa. Dokumen ini disusun bertujuan guna meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa terutama dalam bidang Layanan Beasiswa. Sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini, maka layanan kepada mahasiswa akan lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Semoga dokumen pedomanan ini bermanfaat terutama guna peningkatan layanan kepada mahasiswa di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta. Terimakasih.

Menyetujui :
Direktur ,

Dra. Chusun, M.Kes, Apt

Jakarta , 2017
Pudir III

Elly Safitri, S.Psi, M.Si.

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA
NOMOR: /S.KEP/YBH/VI/2017

TENTANG:
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA
AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA TAHUN 2017
DIREKTUR AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA

Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pemberian Beasiswa Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pedoman Umum Pemberian Beasiswa Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta Tahun 2017.

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA
AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA
TAHUN 2017**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
2. Beasiswa adalah bantuan studi yang diberikan kepada mahasiswa Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta oleh instansi/lembaga baik pemerintah atau swasta dalam jangka waktu tertentu.
3. Penerima beasiswa adalah mahasiswa Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta yang berprestasi dan atau kurang mampu.

BAB II DASAR PEMIKIRAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 Dasar Pemikiran

Pemberian beasiswa didasarkan pada pertimbangan :

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak mampu untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi.
2. Mendorong mahasiswa untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

Pasal 3 Tujuan

1. Membantu mahasiswa yang tidak mampu untuk dapat menyelesaikan studi.
2. Memberikan apresiasi prestasi yang diraih oleh mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

Pasal 4 Sasaran

1. Mahasiswa tidak mampu
2. Mahasiswa yang berprestasi Akademik.
3. Mahasiswa yang berprestasi Non-Akademik.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 5

1. Beasiswa yang bersumber dari Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
2. Beasiswa yang berasal dari instansi/lembaga di luar Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

1. Persyaratan Umum ⁴
 - a. Mengisi Formulir permohonan beasiswa.
 - b. Mahasiswa Aktif semester I sampai dengan VIII.
 - c. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari instansi/lembaga manapun dalam suatu tahun anggaran.
 - d. Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
2. Persyaratan Khusus
 - a. Beasiswa Bidik Misi
 - 1) Memiliki prestasi akademik di Sekolah.
 - 2) Orang tua tidak mampu secara ekonomi.
 - 3) Persyaratan lain sebagaimana terlampir.
 - b. Beasiswa Prestasi Akademik.
 - 1) Memiliki IPK minimal 3.50.

- c. Beasiswa Prestasi Non-Akademik.
 - 1) Menjuarai perlombaan minimal tingkat Kabupaten.
 - 2) Memiliki IPK minimal 3,00.
 - 3) Menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
 - 4) Menjadi Duta Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta dalam Perlombaan/ pentas/ pertemuan ilmiah di event Internasional.
- d. Beasiswa dari instansi di luar Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
 - 1) Persyaratan menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga pemberi beasiswa.

BAB V
SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA
Pasal 7 Sosialisasi

Sosialisasi beasiswa dilakukan melalui pemasangan pengumuman pada tempat-tempat pengumuman di lingkungan kampus Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta dan *website* Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

Pasal 8 Pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan pada jangka waktu dan tempat tertentu yang telah ditentukan pada pengumuman beasiswa.

Pasal 9
Pemberkasan

Berkas pendaftaran calon penerima beasiswa disusun dan dimasukkan sesuai dengan urutan ceklist ke dalam stopmap yang telah ditentukan dalam pengumuman beasiswa.

Pasal 10
Seleksi

Seleksi dan verifikasi dilakukan oleh tim/panitia yang ditetapkan oleh Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta yang dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 11 Penetapan

1. Penerima beasiswa ditetapkan melalui sidang yudisium.
2. Sidang Yudisium dihadiri oleh Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Bagian Administrasi dan Pembantu Direktur III. Dalam sidang Yudisium tersebut dibahas : Pertama, menyeleksi ulang hasil seleksi team dengan mempertimbangkan standar yang ada. Kedua, memperhatikan sebaran pendatar beasiswa di setiap program studi. Ketiga, menentukan dan menetapkan nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

Hak

Setiap mahasiswa yang tidak mampu berhak menerima beasiswa dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Kewajiban

1. Penerima beasiswa wajib menggunakan dan melaporkan penggunaan bantuan beasiswa untuk kebutuhan perkuliahan.
2. Penerima beasiswa wajib mempertahankan dan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik.
3. Penerima beasiswa wajib memenuhi atau mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta maupun pihak pemberi beasiswa lainnya sesuai ketentuan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi kinerja penerima beasiswa dilakukan secara berkala oleh tim yang ditetapkan Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta di bawah koordinasi Pembantu Direktur III.

BAB VIII

Pasal 15

Sanksi

Bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur pada pedoman ini dan/atau melanggar aturan dan kode etik Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta akan dicabut haknya dan tidak boleh mengajukan beasiswa pada semester atau tahun berikutnya.

6

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 17

Pertama: Pedoman Pemberian Beasiswa Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta tahun 2015.

Kedua: Keputusan ini berlaku mulai sejak dikeluarkan nya surat keputusan pemberian beasiswa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagai- mana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2017
Direktur,

Dra. Chusun, M.Kes, Apt

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa, yaitu pemerintah harus memberikan:

1. Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
2. Bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau
3. Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Adapun “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat(1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk membantu kelangsungan dan kelancaran pendidikan, AkFar BHJ memfasilitasi mahasiswa dengan menyalurkan bantuan beasiswa baik yang bersumber dari AkFar BHJ sendiri maupun dari instansi lain.

Khusus beasiswa yang berasal dari instansi luar AkFar BHJ, maka seluruh persyaratan dan proses seleksi ditentukan oleh AkFar BHJ yang disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan tentang beasiswa yang berlaku di AkFar BHJ.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orangtua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. SK Direktur AkFar BHJ Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Panduan Layanan Mahasiswa AkFar BHJ.

C. Tujuan

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima, baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di AkFar BHJ.

D. Sasaran

1. Mahasiswa berprestasi pada bidang akademik dan non akademik.
2. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
3. Mahasiswa yang aktif di organisasi dan masyarakat.

BAB II

JENIS BEASISWA

Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi akademik maupun non akademik serta mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik di AkFar BHJ antara lain tercover melalui Bantuan Pendidikan BIDIK MISI maupun berbagai beasiswa lain. Adapun beasiswa lain yang tersedia antara lain: Beasiswa Bebas SPP, Beasiswa Miskin , Beasiswa berprestasi.

BAB III

KETENTUAN UMUM BEASISWA

A. Status Mahasiswa

1. Calon penerima adalah mahasiswa aktif kuliah di AkFar BHJ dalam jenjang pendidikan Diploma III.
2. Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester II dan maksimal semester V.

B. Durasi Penerima Beasiswa

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan untuk jangka waktu maksimal delapan semester, dan sekurang-kurangnya selama satu semester; sesuai dengan jenis beasiswanya.

C. Kuota dan Besaran Beasiswa

Kuota calon penerima sesuai dengan anggaran atau berdasarkan kuota yang diberikan oleh intitusi pemberi beasiswa. Besarnya harga satuan beasiswa sesuai dengan anggaran atau berdasarkan besaran satuan beasiswa yang diberikan oleh intitusi pemberi beasiswa.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS BEASISWA

Untuk dapat menjadi calon dan penerima Beasiswa di AkFar BHJ, mahasiswa juga harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum

1. Jenjang Diploma III, serendah-rendahnya pada semester II dan setinggi-tingginya pada semester V.
2. Dapat diberikan mulai semester I apabila mahasiswa memiliki kualifikasi khusus yang ditentukan yakni yang mempunyai IP tertinggi.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
2. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/ bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
3. Rekomendasi dari pimpinan AkFar BHJ.
4. Fotokopi kartu keluarga.

B. Persyaratan Khusus

1. Untuk calon penerima Beasiswa Prestasi Akademik wajib melampirkan fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,5 yang disahkan oleh pimpinan AkFar BHJ.
2. Untuk calon penerima Beasiswa non akademik wajib melampirkan:
 - a. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh pimpinan AkFar BHJ;
 - b. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko- kurikuler dan/atau ekstra kurikuler) baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional.

- c. Untuk calon penerima beasiswa bagi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi wajib melampirkan surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja/kepala desa, atau surat pernyataan penghasilan orangtua bermeterai bagi yang berwirausaha;
- d. Untuk calon penerima beasiswa kategori mahasiswa aktif di organisasi dan masyarakat wajib melampirkan:
 - 1) Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh pimpinan AkFar BHJ;
 - 2) Surat keterangan sebagai aktivis organisasi atau kegiatan kemasyarakatan dari Pudir III bidang kemahasiswaan.

BAB V

SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

A. Beasiswa Prestasi Akademik

Beasiswa prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Perguruan Tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
- 2) Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan;

B. Beasiswa Prestasi Non-akademik

Beasiswa prestasi non akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka diprioritaskan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

C. Beasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

Beasiswa bagi keluarga tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh AkFar BHJ. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi paling tinggi.
- 2) Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ekstrakurikuler (penalaran, minat dan bakat).
- 3) Mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi.
- 4) Mahasiswa yang mempunyai SKS paling banyak dalam satu angkatan.

BAB VI

PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari AkFar BHJ;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar; dan
6. Meninggal dunia.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA

Agar pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi.